



PUTUSAN

Nomor 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, lahir di Tegal, 18 Agustus 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Tegal, 14 Februari 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pelaut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Februari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 08 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Brbes, (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 16 Maret 2016);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot talik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di XXXXXX, Kabupaten Tegal selama 1 tahun 5 bulan, telah bercampur (badadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;;

1) NAMA ANAK, umur 1 tahun 11 bulan (Tegal, 23 Februari 2017);
Sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama 8 bulan, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2017, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, akhirnya kembali pulang kerumah kakak kandung Tergugat sendiri (Bpk. NAMA KAKAK KANDUNG PENGGUGAT) di XXXXXX, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 6 bulan, Tergugat telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, MHI. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Mediasi Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 3. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. XXXXXX tanggal 14 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Brebes, Nomor: XXXXXX, tanggal 16 Maret 2016, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. **NAMA KAKAK KANDUNG PENGGUGAT (SAKSI PERTAMA)**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Orang tua Tergugat di XXXXXX Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2016 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal 4. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa sejak Agustus 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat
kediaman bersama;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang
lebih 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang
menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya
selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di
XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
tetangga Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
terakhir di rumah Orang tua Tergugat di XXXXXX Kabupaten Tegal
dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun, namun sejak Desember 2016 Penggugat sering bertengkar
dengan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab
memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;

- ba
hwa sejak Agustus 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat
kediaman bersama;

Hal 5. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. H. Alwi, MHI. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil;

Hal 6. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tegugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, mengacu kepada pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan

Hal 7. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat yaitu kakak kandung Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kemudian sejak Agustus 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan

Hal 8. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA. Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Orang tua Tergugat di XXXXXX Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun Desember 2016 Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan uang nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sejak Agustus 2017 Penggugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;
- Bahwa telah ditempuh upaya perdamaian melalui pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal 9. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa bentuknya akan menimbulkan kemadharatan bagi para pihak dan terutama pihak Penggugat maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

Hal 10. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين
أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة**

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan **pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 11. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Khaerudin, M.H.I. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Khaerudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Hal 12. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 376.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

ttd

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 13. Putusan. No 0542/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)